



**IKHTISAR  
LAPORAN HASIL PENGAWASAN  
APARAT PENGAWAS INTERN  
PEMERINTAH (APIP)  
KABUPATEN TEGAL**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
INSPEKTORAT  
2021**

## KATA PENGANTAR

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah merupakan pelaporan capaian kinerja pengawasan dalam suatu jangka waktu tertentu yang dirangkum kedalam bentuk laporan.

Laporan tersebut memuat informasi kinerja (*performance information*), pengawasan yakni perbandingan antara realisasi capaian kinerja pengawasan dengan rencana kerja yang telah disusun sehingga diperoleh pengetahuan mengenai keberhasilan/kegagalan pencapaian misi, dan dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja selanjutnya.

Inspektorat Kabupaten Tegal, menyusun Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Tahun 2021 sebagai tolok ukur kinerja lembaga yang menerima amanah melaksanakan sebagian fungsi pemerintah daerah di bidang pengawasan yang telah dilakukan dalam jangka waktu Tahun 2021 yang akan dipergunakan sebagai acuan (bahan evaluasi dan perencanaan) dalam pelaksanaan kinerja pengawasan Inspektorat Kabupaten Tegal dalam jangka waktu selanjutnya.

Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka penyelenggaraan pengawasan guna terwujudnya pemerintahan daerah yang lebih baik.

Slawi, September 2021

**INSPEKTUR,**

**PRASETIAWAN, S.H., M.Hum**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640206 199203 1 010

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	I
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>RINGKASAN UNTUK PIMPINAN</b> .....	iii
<b>BAB I    INFORMASI UMUM</b> .....	1
A.    Dasar Hukum .....	1
B.    Struktur Organisasi .....	2
C.    Tujuan Pengisian Ikhtisar Pelaporan .....	3
D.    Program Pengawasan dan Realisasi .....	3
<b>BAB II   HASIL PENGAWASAN</b> .....	7
A.    Audit .....	7
1. Audit Kinerja .....	7
2. Audit Dengan Tujuan Tertentu .....	8
B.    Reviu .....	10
C.    Monitoring ... ..	13
D.    Evaluasi .....	13
E.    Kinerja Lain-Lain .....	14
F.    Pemantauan .....	15
G.    Kegiatan Pengawasan Lainnya .....	16
<b>BAB III   HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT</b> .....	18
A.    Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI..	18
B.    Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ITPROV	21
C.    Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ITKAB...	22
<b>BAB IV   HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT</b> .....	23
<b>BAB V    SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI</b> .....	24
A.    Simpulan .....	24
B.    Hambatan .....	24
C.    Saran .....	25

## RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

Hasil analisis atas Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2021, Kasus (Pengaduan Masyarakat) dan Khusus, hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi yang tertuang dalam LHP tersebut serta hasil kegiatan-kegiatan lain yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Tegal selama Tahun 2021, dapat kami jabarkan sebagai berikut :

1. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2021 dapat kami rinci sebagai berikut :

(1) Audit

- (a) Audit Kinerja (3E)
- (b) Audit Dengan Tujuan Tertentu
  - Audit Dana Desa
  - Audit Pelayanan Dasar
  - Audit Pengelolaan Aset
  - Audit Ketaatan
  - Audit Kepegawaian
  - Audit Pengadaan Barang Jasa

(2) Reviu

- (a) Reviu LKPD
- (b) Reviu LKjIP
- (c) Reviu (Verifikasi dan Validasi Data) LPPD
- (d) Reviu Laporan Keuangan OPD
- (e) Reviu Renja OPD
- (f) Reviu RKPD
- (g) Reviu KUA PPAS
- (h) Reviu RKA OPD
- (i) Reviu DAK Fisik
- (j) Reviu BLUD

(3) Monitoring Tindak Lanjut LHP

(4) Evaluasi

- (a) Evaluasi LKjIP
  - (b) Evaluasi Penilaian Internal SPIP Pemda (Self Assesment)
  - (c) Evaluasi Penilaian Mandiri Zona Integritas
- (5) Pengawasan Lainnya (Consulting Activities)
- (a) Asistensi
    - Asistensi Pengendalian Gratifikasi
    - Asistensi Zona Integritas
    - Asistensi SPIP
    - Asistensi APIP Mitra Desa dan APIP Mitra OPD
  - (b) Konsultasi
  - (c) Sosialisasi
2. Untuk Pemeriksaan Kasus sampai dengan September 2021, dilaksanakan pemeriksaan atas **59** Aduan yang hasilnya tertuang dalam **59** LHP Kasus yang diterbitkan, dengan hasil **55** terbukti dan **4** tidak terbukti.
3. Pemantauan Tindak Lanjut yang dapat kami laporkan adalah :
- PKPT Inspektorat Kabupaten Tegal dari **10** Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri dari **56** jumlah temuan dan **123** jumlah rekomendasi.
  - Pemeriksaan Kasus **59** Kasus/ Aduan.
  - Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dari **686** rekomendasi **629** rekomendasi sudah terselesaikan (**91,69%**), **57** rekomendasi masih dalam proses (**8,31%**) dan **0** rekomendasi masih belum ditindaklanjuti (**0,00%**).
  - Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tindak lanjut rekomendasi sudah terselesaikan **100%**.
4. Secara umum penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal untuk Tahun 2020 telah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan Surat BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 191/ S/ XVIII.SMG/ 05/ 2021 tanggal 24 Mei 2021 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020, BPK memberikan opini **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020.

5. Inspektorat Kabupaten Tegal telah melaksanakan kegiatan Audit, Reviu, Monitoring, Evaluasi dan Kinerja Lain-Lain.

## **BAB I**

### **INFORMASI UMUM**

#### **A. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tegal;
11. Keputusan Bupati Tegal Nomor 700/889 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tegal Nomor 700/1106 Tahun 2020 tentang

Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2021.

## B. STRUKTUR ORGANISASI

Kedudukan Inspektorat Kabupaten Tegal sebagai unsur pelaksana pemerintahan di bidang pengawasan dan dipimpin oleh seorang Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya **bertanggung jawab langsung kepada Bupati**.

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Inspektur : PRASETIAWAN, SH. M.Hum.
2. Sekretaris : MAKHFUDZ ALI M., S.Sos.,SH., MM.

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan : MULYO SUGIARTO, SE., ME.
- b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi : GINEUNG PRATIDINA, SE. M.Si.
- c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan : ETHIK DWI M., S.IP.

Inspektur Pembantu, terdiri dari


- a. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi : Drs. AGUNG BUDI WALUYO, MM
  - b. Inspektur Pembantu II : HARTANI, SH.
  - c. Inspektur Pembantu III : SANTOSO BUDIYO WASKITO, SH. MM
  - d. Inspektur Pembantu IV : MAKHFUDZ ALI M., S.Sos.,SH., MM.
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdapat 2 jabatan fungsional di Inspektorat Kabupaten Tegal antara lain :

- a. Jabatan Fungsional Auditor sejumlah 31 orang;
- b. Jabatan Fungsional P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah) sejumlah 9 orang;



### Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tegal :



### C. TUJUAN PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN

Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menyatakan bahwa setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Selain itu APIP wajib menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan. Adapun tujuan disusunnya Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP, sebagai berikut:

- a. Mengetahui jumlah hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah secara periodik berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan(PKPT);
- b. Tersedianya informasi hasil pengawasan APIP secara berkala;
- c. Mengetahui perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan APIP;
- d. Tersedianya informasi hasil penanganan pengaduan masyarakat; Mengetahui masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan pengawasan Intern Pemerintah.

### D. KEGIATAN PENGAWASAN DAN REALISASINYA

Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Tegal mengacu pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 700/595 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 700/1427 Tahun 2019 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

pada Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2020, meliputi kegiatan pengawasan berdasarkan PKPT maupun Non PKPT. Kegiatan Pengawasan tersebut, antara lain meliputi Kegiatan Pengawasan Internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal:

- a. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan antara lain:
  - 1) Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - 2) Reviu Rencana Kerja Anggaran;
  - 3) Reviu Laporan Keuangan;
  - 4) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 5) Reviu Dana Alokasi Khusus;
  - 6) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
  - 7) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - 8) Pemeriksaan Dana Desa;
  - 9) Kegiatan Prioritas lain sesuai dengan kebijakan Bupati;
  - 10) Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *Good Governance*, *Clean Government* dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten melalui:
  - 1) Mengawal Reformasi Birokrasi melalui kegiatan:
    - a) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (MMPRB);
    - b) Pembangunan Zona Integritas;
    - c) Pengendalian Gratifikasi;
    - d) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
    - e) Penanganan Pengaduan Masyarakat;
    - f) Penguatan Whistle Blowing System;
    - g) Penanganan Benturan Kepentingan;
    - h) Penguatan APIP;
    - i) LHKASN.
  - 2) Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindaklanjutnya;

- 3) Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- c. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi:
- 1) Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
  - 2) Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  - 3) Koordinasi program pengawasan;
  - 4) Tugas lain sesuai kebijakan Bupati antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup daerah.
- d. Pemantauan Verifikasi Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah.

## E. PROGRAM PENGAWASAN DAN REALISASINYA

**Tabel 1**  
**Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya**  
**Berdasarkan PKPT dan Non PKPT**  
**Tahun 2020**

No.	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT	
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>AUDIT</b>						
	Audit Kinerja (3E)	-		-		-	
	Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), terdiri dari:						
	▪ Audit Dana Desa	2		2			
	▪ Audit Pelayanan Dasar	2		2			
	▪ Audit Pengelolaan Aset	1		1			
	▪ Audit Ketaatan	3		3			
	▪ Audit Kepegawaian	1		1			
	▪ Audit Pengadaan Barang Jasa	1		1			
<b>B</b>	<b>REVIU</b>						
	Reviu LKPD	1		1			
	Reviu LKjIP	1		1			

	Reviu LPPD	1		1			
	Reviu Laporan Keuangan OPD	20		20			
	Reviu Renja OPD	12		12			
	Reviu RKPD	1		1			
	Reviu KUA PPAS	1		1			
	Reviu RKA OPD	8		8			
	Reviu DAK Fisik	14		14			
	Reviu BLUD	18		18			
<b>C</b>	<b>MONITORING</b>						
	Monitoring Pengelolaan BOS	-		-			
	Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa	-		-			
	Monitoring Pelayanan Dasar	-		-			
	Monitoring Pengendalian Kas dan Persediaan						
	Monitoring TL LHP	12		12			
	Monitoring LHKASN	-		-			
	Monitoring Lainnya	-		-			
<b>D</b>	<b>Evaluasi</b>						
	Evaluasi LKjIP	40		40			
	Evaluasi Pelayanan Publik	-		-			
<b>E</b>	<b>Pengawasan Lainnya (Consulting Activities)</b>						
	Asistensi						
	▪ Asistensi Desa	-		-			
	▪ Asistensi Pengendalian Gratifikasi	-		-			
	▪ Asistensi Zona Integritas	4		4			
	▪ Asistensi SPIP	4		4			
	▪ Asistensi RB OPD	15		15			
	▪ Asistensi LKPD	-		-			
	Konsultansi	-		-			
	Sosialisasi	-		-			

Keterangan:

a.OP = Obyek Pengawasan

b. Realisasi pengawasan berdasarkan jumlah LHP yang diterbitkan

c. ADTT = Audit dengan Tujuan Tertentu

## **BAB II**

### **HASIL PENGAWASAN**

Berdasarkan tugas pokok Inspektorat Kabupaten Tegal yaitu membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, Inspektorat Kabupaten Tegal telah melaksanakan Program Kerja pengawasan baik berdasarkan PKPT maupun Non PKPT.

Pada tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Tegal melaksanakan kegiatan pengawasan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tegal termasuk Pemeriksaan Kasus dan Khusus, Evaluasi dan Pemantauan serta Kegiatan Pengawasan lainnya.

#### **A. AUDIT**

##### **1. Audit Kinerja (3E)**

Dalam pelaksanaan audit/pengawasan, Inspektorat Kabupaten Tegal mengacu pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Tegal yang ditetapkan tiap tahun (Peraturan Bupati Tegal Nomor 700/595 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 700/1427 Tahun 2019 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Tegal Tahun 2020).

Maksud dari pelaksanaan audit kinerja adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kepatuhan OPD melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan tujuan/sasaran organisasi. Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Menilai kemantapan sistem pengendalian intern.
- b. Menilai ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menilai kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.

## 2. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Tabel 2

### Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Jenis Audit Tahun 2020

No.	Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu	PKPT				Non PKPT	
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diaudit (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diaudit (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diaudit (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Audit Dana Desa	2	-	2	-	-	-
B	Audit Pelayanan Dasar	2	-	2	-	-	-
C	Audit Pengelolaan Aset	1	-	1	-	-	-
D	Audit Ketaatan	3	-	3	-	-	-
E	Audit Kepegawaian	1	-	1	-	-	-
F	Audit Pengadaan Barang/ Jasa	1	-	1	-	-	-

Tabel 3

### Jumlah Audit Investigatif Tahun 2020

Keterangan	Jumlah
1	2
Jumlah Objek Audit Investigatif	-
Jumlah Audit Investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	-
% Audit Investigatif beridikasikan Tindak Pidana Korupsi (TPK)	-

**Tabel 4**  
**Audit Investigatif yang dilimpahkan ke Instansi Penyidik**  
**Tahun 2020**

Instansi Penyidik	Kasus	%	Potensi kerugian	
			Rupiah	Valas
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

**Tabel 5**  
**Tindak Lanjut Oleh Instansi Penyidik**  
**Tahun 2020**

Status	Kasus	%	Potensi kerugian		Keterangan
			Rupiah	Valas	
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

**Tabel 6**  
**Kode Etik dan Standar Audit Yang Digunakan**

Kode Etik dan Standar Audit	Dasar Peraturan Perundang - Undangan
1	2
Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/ 04/ M.PAN/ 03/ 2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/ 05/ M.PAN/ 03/ 2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>3. Peraturan Bupati Tegal Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Tegal.</li> </ol>

## B. REVIU

### 1. Reviu LKPD

**Tabel 7**  
**Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu**  
**Tahun 2020**

Keterangan	Jumlah
1	2
Jumlah Objek yang seharusnya direviu	<b>48</b>
Jumlah Objek yang direviu	<b>48</b>
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraph penjelas	-
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraph penjelas	-

Secara umum akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP. Pemerintah Kabupaten Tegal telah memperoleh opini WTP 5 (lima) kali berturut-turut selama tahun 2016 s/d 2020. Dalam rangka mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal, setiap tahunnya Inspektorat Kabupaten Tegal melaksanakan kegiatan reviu Laporan Keuangan sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI.

### 2. Reviu LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tegal telah direviu oleh Tim Inspektorat Kabupaten Tegal. Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tegal TA. 2019. Berdasarkan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tegal tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan tim reviu tidak meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja.

### 3. Reviu RPJMD

Inspektorat Kabupaten Tegal sebagai APIP telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 berupa pengujian terbatas terhadap :

- a. Kelengkapan dokumen pendukung;
- b. Keterhubungan dan kesesuaian Program dan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi dalam dokumen RPJMD;



- c. Konsistensi Antar Bab dalam dokumen RPJMD (termasuk didalamnya Sistematika penyusunan RPJMD);
- d. Pengintegrasian hasil Musrenbang RPJMD daerah dalam dokumen RPJMD;
- e. Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW;
- f. Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN;
- g. Keterhubungan dan kesesuaian antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJPD;
- h. Pengintegrasian KLHS ke dalam dokumen RPJMD;

Reviu RPJMD memiliki lingkup pengujian terbatas (tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern). Namun demikian, dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019–2024 yang dihasilkan diharapkan sesuai dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas APBD.

#### **4. Reviu RKPD**

Inspektorat Kabupaten Tegal sebagai APIP telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2020 berupa pengujian terbatas terhadap dokumen Rancangan Akhir RKPD mulai dari kelengkapan dokumen pendukung, ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan kelayakan perencanaan. Untuk mengetahui konsistensi dokumen Rancangan Akhir RKPD Tahun 2020 dengan RPJMD Tahun 2019-2024, serta konsistensi substansi antar Bab Rancangan Akhir RKPD Tahun 2020 sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dokumen Rancangan RKPD Tahun 2020 meliputi :

- a. Kesesuaian rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam Rancangan Akhir RKPD Tahun 2020, dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2020;
- b. Kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dalam Rancangan Akhir RKPD Tahun 2020, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

Reviu RKPD tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern, sehingga dokumen Rancangan Akhir RKPD Tahun 2020 yang dihasilkan diharapkan sesuai dengan tata cara dan kaidah-kaidah

perencanaan dan penganggaran, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas APBD.

#### **5. Reviu RKA**

Reviu RKA-SKPD adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-SKPD oleh APIP yang kompeten, untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa RKA-SKPD telah disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) SKPD, RKPD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hasil kesepakatan Bupati dengan DPRD dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBD, Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, standar satuan harga, memenuhi kaidah perencanaan penganggaran dan kebijakan pemerintah lainnya, serta dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai, dalam upaya membantu Kepala OPD untuk menghasilkan RKA-SKPD yang berkualitas.

#### **6. Reviu DAK**

Tujuan reviu adalah untuk :

1. Membantu Pemerintah Daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
3. Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik dengan memperoleh data yang sesungguhnya mengenai realisasi penyerapan dana dan capaian output atas kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang.

#### **7. Reviu PBJ**

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menjalankan fungsi kontrol memberikan informasi sebagai *feedback* atas pelaksanaan suatu kebijakan atau program dengan didukung bukti dan data yang memadai dalam rangka membantu pelaksanaan *evidence-based policy*. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Kegiatan reviu yang merupakan kolaborasi APIP dan BPKP per triwulanan diharapkan bisa memberikan

informasi awal berdasarkan data-data yang relevan untuk mengembangkan *early warning system* yang bermanfaat untuk membantu pencapaian tujuan organisasi.

### C. MONITORING

Inspektorat Kabupaten Tegal sebagai APIP telah melakukan monitoring pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) antara lain:

- Monitoring Pengelolaan BOS
- Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa
- Monitoring Pelayanan Dasar
- Monitoring Pengendalian Kas dan Persediaan
- Monitoring lainnya

### D. EVALUASI

**Tabel 8**  
**Hasil Evaluasi LKJiP OPD TA. 2020**

NO.	NAMA OPD	KATEGORI	NILAI
1	Inspektorat	A	80.46
2	Dinas Kominfo	BB	78.94
3	RSUD dr. Soeselo Slawi	BB	78.46
4	Dinas Dikbud	BB	77.71
5	SETDA	BB	76.68
6	Dinas Dukcapil	BB	72.39
7	Dinas Parpora	BB	72.18
8	BPKAD	BB	71.21
9	Dinas DagKop dan UKM	BB	71.04
10	Dinas P3A dan P2KB	BB	70.87
11	Dinas PM dan PTSP	BB	70.75
12	Dinas KPP	B	68.97
13	BP2D	B	68.80
14	Dinas Permasdes	B	66.93
15	Sekretariat DPRD	B	65.99
16	Kantor Kesbangpol dan Linmas	B	65.31
17	DLH	B	64.72
18	Satpol PP	B	64.55
19	Dinas Perinaker	B	64.27
20	Dinas Kesehatan	B	64.09
21	Dinas Sosial	B	63.60
22	BPBD	B	62.79
23	Kecamatan Slawi	B	61.93
24	Dinas Arpus	B	61.39

25	Kecamatan Lebaksiu	B	61.05
26	Dinas Tan dan KP	B	60.55
27	Kecamatan Dukuhturi	B	60.04
28	DPU	CC	56.49
29	Kecamatan Margasari	CC	55.11
30	Kecamatan Bumijawa	CC	51.94
31	Dinas Perhubungan	CC	50.23
32	Dinas Perkimtaru	CC	50.10
33	Kecamatan Kramat	C	33.42
34	Kecamatan Adiwerna	D	18.33
35	Kecamatan Pagerbarang	CC	52.38

**Keterangan:**

- A : Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel
- BB : Sangat Baik, Akuntabel, Berkinerja Baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
- B : Baik, Akuntabilitas Kinerja sudah Baik, Memiliki sistem yang dapat dipergunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
- CC : Cukup, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, taat kebijakan, memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
- C : Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
- D : Sangat Kurang, Sistem dan Tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

**E. KINERJA LAIN-LAIN**

1. Pembangunan Zona Integritas;
2. Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar);
3. APIP Mitra Desa;
4. Sensus Barang Milik Daerah (BMD);
5. Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Rencana Aksi Pencegahan dan Pengendalian Korupsi Terintegrasi (KPK);
7. Rencana Aksi Pencegahan dan Pengendalian Korupsi Pemerintah Daerah;

8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
9. Survei Penilaian Integritas (SPI);
10. Sosialisasi Gratifikasi;
11. Peningkatan Kapabilitas APIP;
12. Pendampingan SPIP OPD.

## F. PEMANTAUAN

Pemantauan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan Monitoring Tindak Lanjut ke masing-masing OPD (Objek Pemeriksaan) yang masih memiliki tunggakan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan. Selain itu pemantauan dapat dilaksanakan pula dengan mengundang OPD terkait dalam acara Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS). Adapun untuk Tahun 2020 ini hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Reguler**  
**Tahun 2020**

Status	Jumlah	%	Potensi kerugian		Keterangan
			Rupiah	Valas	
1	2	3	4	5	6
Selesai	48	39,02%	-	-	-
Dalam Proses	13	10,57%	-	-	-
Belum ada TL	62	50,41%	164.620.999	-	-

***\*Data per September 2020***

***Jumlah 10 LHP***

## G. KEGIATAN PENGAWAS LAINNYA

**Tabel 10**  
**Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Lainnya**  
**Tahun 2020**

No	Kegiatan	Belanja (Rp)		Keluaran			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	1.285.000.000	833.187.000	-	-	-	-
2.	Kegiatan Pengendalian Risiko	91.500.000	71.222.765	-	-	-	-
3.	Kegiatan Pembangunan Zona Integritas	50.000.000	47.399.850				
4.	Kegiatan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dan Mutu APIP	68.000.000	45.294.962	-	-	-	-

**Tabel 11**  
**Jumlah Objek Audit/ Evaluasi yang telah menerapkan SPI**  
**Tahun 2020**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
1	2
Jumlah Objek yang diaudit/ evaluasi	-
Jumlah Objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan	-
Jumlah Objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan	-

**BAB III**  
**HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT**

**A. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK – RI**

**TABEL 12**  
**STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/ AUDIT DAN TINDAK LANJUTNYA**  
**HASIL PEMERIKSAAN/ AUDIT BPK RI**  
**Posisi per : September 2020**

ENTITAS : Kabupaten Tegal  
TAHUN PEMERIKSAAN : 2004 s.d. Semester II 2020

No.	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah/ Perusahaan
						Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Tahun 2004</b>													
1	LKPD TA 2003	10	1,994,293,428.00	16	1,994,293,428.00	16	1,994,293,428.00	0	-	0	-	0	-	1,994,293,428.00
	<b>Jumlah 2004</b>	<b>10</b>	<b>1,994,293,428.00</b>	<b>16</b>	<b>1,994,293,428.00</b>	<b>16</b>	<b>1,994,293,428.00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1,994,293,428.00</b>
	<b>Tahun 2006</b>													
1	LKPD TA 2005	12	2,453,286,769.00	15	2,453,286,769.00	15	2,453,286,769.00	0	-	0	-	0	-	2,453,286,769.00
2	RSUD 2006	13	15,748,096.00	16	15,748,096.00	16	15,748,096.00	0	-	0	-	0	-	15,748,096.00
	<b>Jumlah 2006</b>	<b>25</b>	<b>2,469,034,865.00</b>	<b>31</b>	<b>2,469,034,865.00</b>	<b>31</b>	<b>2,469,034,865.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,469,034,865.00</b>
	<b>Tahun 2007</b>													
1	LKPD 2006	14	13,000,000.00	29	13,000,000.00	27	13,000,000.00	2	-	0	-	0	-	13,000,000.00
2	Banparpol TA 2006	2	366,885,309.07	4	366,885,309.07	3	5,885,309.07	1	361,000,000.00	0	-	0	-	5,885,309.07



	<b>Jumlah 2007</b>	<b>16</b>	<b>379,885,309.07</b>	<b>33</b>	<b>379,885,309.07</b>	<b>30</b>	<b>18,885,309.07</b>	<b>3</b>	<b>361,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>18,885,309.07</b>
	<b>Tahun 2008</b>													
1	LKPD TA 2007	13	2,045,655,600.00	32	2,045,655,600.00	29	244,080,870.00	3	1,801,574,730.00	0	-	0	-	244,080,870.00
2	Fira 2007	8	1,722,908,814.78	11	204,539,714.78	10	40,960,213.00	1	163,579,501.78	0	-	0	-	40,960,213.00
	<b>Jumlah 2008</b>	<b>21</b>	<b>3,768,564,414.78</b>	<b>43</b>	<b>2,250,195,314.78</b>	<b>39</b>	<b>285,041,083.00</b>	<b>4</b>	<b>1,965,154,231.78</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>285,041,083.00</b>
	<b>Tahun 2009</b>													
1	LKPD 2008	26	12,915,119,098.78	76	12,891,089,398.78	68	2,626,336,981.78	8	10,264,752,417.00	0	-	0	-	2,626,336,981.78
	<b>Jumlah 2009</b>	<b>26</b>	<b>12,915,119,098.78</b>	<b>76</b>	<b>12,891,089,398.78</b>	<b>68</b>	<b>2,626,336,981.78</b>	<b>8</b>	<b>10,264,752,417.00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2,626,336,981.78</b>
	<b>Tahun 2010</b>													
1	LKPD 2009	12	1,236,169,227.00	30	1,236,169,227.00	30	1,236,169,227.00	0	-	0	-	0	-	941,169,227.00
	<b>Jumlah 2010</b>	<b>12</b>	<b>1,236,169,227.00</b>	<b>30</b>	<b>1,236,169,227.00</b>	<b>30</b>	<b>1,236,169,227.00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>941,169,227.00</b>
	<b>Tahun 2011</b>													
1	Belanja Daerah	12	479,367,407.75	20	479,367,407.75	18	446,982,673.03	2	32,384,734.72	0	-	0	-	446,982,673.03
2	LKPD 2010	11	1,194,228,312.10	22	894,529,075.10	17	283,100,967.60	5	611,428,107.50	0	-	0	-	283,100,967.60
	<b>Jumlah 2011</b>	<b>23</b>	<b>1,673,595,719.85</b>	<b>42</b>	<b>1,373,896,482.85</b>	<b>35</b>	<b>730,083,640.63</b>	<b>7</b>	<b>643,812,842.22</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>730,083,640.63</b>
	<b>Tahun 2012</b>													
1	PAD TA 2011-2012	16	1,046,884,232.00	40	1,046,884,232.00	35	876,926,154.00	5	169,958,078.00	0	-	0	-	876,926,154.00
2	LKPD 2011	10	316,571,000.00	19	98,355,000.00	19	98,355,000.00	0	-	0	-	0	-	98,355,000.00
	<b>Jumlah 2012</b>	<b>26</b>	<b>1,363,455,232.00</b>	<b>59</b>	<b>1,145,239,232.00</b>	<b>54</b>	<b>975,281,154.00</b>	<b>5</b>	<b>169,958,078.00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>975,281,154.00</b>
	<b>Tahun 2013</b>													
1	Belanja Modal TA 2013	11	3,959,034,477.87	25	3,959,034,477.87	20	963,610,230.43	5	2,995,424,247.44	0	-	0	-	978,363,278.49
2	LKPD 2012	19	607,657,336.97	40	514,614,296.97	39	514,614,296.97	1	-	0	-	0	-	443,905,430.88
	<b>Jumlah 2013</b>	<b>30</b>	<b>4,566,691,814.84</b>	<b>65</b>	<b>4,473,648,774.84</b>	<b>59</b>	<b>1,478,224,527.40</b>	<b>6</b>	<b>2,995,424,247.44</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1,422,268,709.37</b>
	<b>Tahun 2014</b>													
1	LKPD 2013	16	1,835,810,332.36	31	1,791,416,371.88	29	47,845,216.20	2	1,743,571,155.68	0	-	0	-	47,845,216.20
	<b>Jumlah 2014</b>	<b>16</b>	<b>1,835,810,332.36</b>	<b>31</b>	<b>1,791,416,371.88</b>	<b>29</b>	<b>47,845,216.20</b>	<b>2</b>	<b>1,743,571,155.68</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>47,845,216.20</b>
	<b>Tahun 2015</b>													

1	LKPD 2014	16	2,316,646,061.33	33	186,129,506.42	33	186,129,506.42	0	0	0	-	0	-	186,129,506.42
2	Belanja Infrastruktur 2015	7	2,120,340,251.43	21	2,120,340,251.43	17	1,222,246,380.61	4	898,093,870.82	0	-	0	-	1,222,246,380.61
	<b>Jumlah 2015</b>	<b>23</b>	<b>4,436,986,312.76</b>	<b>54</b>	<b>2,306,469,757.85</b>	<b>50</b>	<b>1,408,375,887.03</b>	<b>4</b>	<b>898,093,870.82</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1,408,375,887.03</b>
	<b>Tahun 2016</b>													
1	LKPD 2015	12	643,212,078.65	26	510,612,478.65	25	54,041,028.65	1	456,571,450.00	0	-	0	-	54,041,028.65
2	JKN 2015	15	0	28	0	28	0	0	0	0	-	0	-	-
	<b>Jumlah 2016</b>	<b>27</b>	<b>643,212,078.65</b>	<b>54</b>	<b>510,612,478.65</b>	<b>53</b>	<b>54,041,028.65</b>	<b>1</b>	<b>456,571,450.00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>54,041,028.65</b>
	<b>Tahun 2017</b>													
1	LKPD 2016	12	1,646,936,912.99	32	1,646,936,912.99	29	759,264,574.07	3	887,672,338.92	0	-	0	-	834,403,641.43
	<b>Jumlah 2017</b>	<b>12</b>	<b>1,646,936,912.99</b>	<b>32</b>	<b>1,646,936,912.99</b>	<b>29</b>	<b>759,264,574.07</b>	<b>3</b>	<b>887,672,338.92</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>834,403,641.43</b>
	<b>Tahun 2018</b>													
1	LKPD 2017	15	655,001,658.37	39	655,001,658.37	38	655,001,658.37	1	-	0	-	0	-	655,001,658.37
	<b>Jumlah 2018</b>	<b>15</b>	<b>655,001,658.37</b>	<b>39</b>	<b>655,001,658.37</b>	<b>38</b>	<b>655,001,658.37</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>655,001,658.37</b>
	<b>Tahun 2019</b>													
1	LKPD 2018	12	1,722,176,118.73	19	1,722,176,118.73	13	1,407,027,687	6	315,148,432.00	0	-	0	-	2,140,312,297.86
	<b>Jumlah 2019</b>	<b>12</b>	<b>1,722,176,118.73</b>	<b>19</b>	<b>1,722,176,118.73</b>	<b>13</b>	<b>1,407,027,686.73</b>	<b>6</b>	<b>315,148,432.00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2,140,312,297.86</b>
	<b>Tahun 2020</b>													
1	LKPD 2020	9	552,879,795.54	24	565,537,136.54	21	565,546,299.23	3	-9,162.69	0	-	0	-	553,080,823.23
	<b>Jumlah 2020</b>	<b>9</b>	<b>552,879,795.54</b>	<b>24</b>	<b>565,537,136.54</b>	<b>21</b>	<b>565,546,299.23</b>	<b>3</b>	<b>-9,162.69</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>553,080,823.23</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>303</b>	<b>41,859,812,318.72</b>	<b>648</b>	<b>37,411,602,467.33</b>	<b>595</b>	<b>16,710,452,566.16</b>	<b>53</b>	<b>20,701,149,901.17</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>17,155,454,950.62</b>
	Prosentase					91.82		8.18		0.00				

**B. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH**

**TABEL 13**  
**STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/ AUDIT DAN TINDAK LANJUTNYA**  
**HASIL PEMERIKSAAN/ AUDIT INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH**  
 Posisi per : September 2020

No	PKPT	JENIS PEMERIKSAAN	Nomor LHP	Tmn	Rek	Status TL			Kerugian Negara / Daerah			KewajibanSetorKepada Negara / Daerah		
						S	D	B	Nilai	Ditarik	Sisa	Nilai	Disetor	Sisa
1.	2020	YANBLIK	700/002/IRBANSUS/2020	7	7	7	-	-						
			21/01/2020											
2.	2020	BANKEU	740/018/W.III/2020	11	20	9	11		11.109.330,00	11.109.330,00				
			18/05/2020											
<b>Jumlah</b>				<b>18</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11.109.330,00</b>	<b>11.109.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### C. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL

**TABEL 14**  
**STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/ AUDIT DAN TINDAK LANJUTNYA**  
**HASIL PEMERIKSAAN/ AUDIT INSPEKTORAT KAB. TEGAL**  
**Posisi per : September 2020**

INSPEKTORAT KAB. TEGAL S.D SEPTEMBER 2020

Pemeriksaan	Jml LHP	Jml PKPT	Jml Temuan	JML RKM	Nilai Rekomendasi	Selesai		Dalam Proses		Belum Selesai		Nilai Rekomendasi			
						JML	Nilai	JML	Nilai	JML	Nilai	Kas BOS/ Komite	Kas Desa	Kewajiban Setor	Kerugian Negara
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>56</b>	<b>123</b>	<b>164,620,999</b>	<b>48</b>	<b>133,479,099</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>62</b>	<b>31,141,900</b>	<b>-</b>	<b>80,309,205</b>	<b>52,024,894</b>	<b>32,286,900</b>
<b>Persentase</b>	<b>83.33%</b>					<b>39.02%</b>	<b>81.08%</b>	<b>10.57%</b>	<b>0.00%</b>	<b>50.41%</b>	<b>18.92%</b>	<b>0.00%</b>	<b>48.78%</b>	<b>31.60%</b>	<b>19.61%</b>

**Catatan:**

Ada 2 Audit yang tidak dilaksanakan pada Tahun 2020

1. Pengawasan Layanan Wajib Dasar pada DPU
2. Audit Dengan Tujuan Tertentu-Pelaksanaan Urusan Pangan pada Dinas Tan dan KP



## BAB IV

### HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pada Tahun Pemeriksaan 2020 ini Inspektorat hanya mengadakan pemeriksaan pada pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Kabupaten Tegal. Data penanganan pengaduan masyarakat yang dapat di rekap adalah sebagai berikut:

Jumlah Aduan	:	59	Aduan
Yang sudah ditindak lanjuti (sesuai SP)	:	59	Kasus
L H P	:	59	LHP
Keterangan :			
- Terbukti	:	55	Kasus
- Tidak Terbukti	:	4	Kasus

Jumlah Rekomendasi : 448

Status Tindak Lanjut

- Selesai Ditindaklanjuti : 340
- Dalam Proses : 15
- Belum Ditindaklanjuti : 93



## **BAB V**

### **SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. SIMPULAN**

1. Tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tegal dalam kegiatan pengawasan meliputi audit/pemeriksaan, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
2. Dari Data Kuantitatif Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020, yaitu :
  - Tahun 2020 terdapat : 56 temuan  
123 rekomendasi
3. Total Nilai Rekomendasi Potensi Kerugian Negara/ Daerah dan Kewajiban Setor ke Kas Negara/ Daerah pada Tahun 2020 sebesar Rp164.620.999,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
4. Penanganan Pemeriksaan Kasus/ Khusus mengalami penurunan karena sejak terbitnya PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS untuk penanganan pelanggaran disiplin ditangani oleh atasan langsung, adapun data yang ada adalah sbb :
  - Jumlah Aduan : terdapat 59 aduan
  - Status Penanganan : Terbukti 55 kasus, Tidak Terbukti 4 kasus
  - Status Tindak Lanjut : Selesai (S) 45 kasus  
Dalam Proses (D) 5 kasus  
Belum Ditindaklanjuti (B) 9 kasus

#### **B. HAMBATAN**

1. Masih terdapat rekomendasi dari Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang belum dapat maupun sulit ditindaklanjuti.
2. Paradigma pengawasan yang masih berorientasi pada audit sehingga target kinerja pada RPJMD diperhitungkan dari jumlah audit, sedangkan pendekatan pengawasan yang baru mengedepankan peran pendampingan/konsultasi.
3. Adanya tugas/mandat yang diberikan oleh pusat diluar tupoksi Inspektorat.



### C. SARAN

Untuk perbaikan kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, disarankan agar:

1. Perlu dibuat kebijakan terkait rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti;
2. Perubahan paradigma pengawasan dan peran APIP:
  - **Assurance activities**  
Memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan Instansi Pemerintah
  - **Anti corruption activities**  
Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko Instansi Pemerintah
  - **Advisory activities**  
Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola Instansi Pemerintah

Optimalisasi peran pendampingan Inspektorat melalui kegiatan monitoring, evaluasi, konsultasi, reviu, audit.
3. Meningkatkan bimbingan teknis terutama audit/pemeriksaan kinerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tegal.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan mohon arahan tindak lanjutnya.

Slawi, September 2020

**INSPEKTUR,**

**PRASETIAWAN, SH.,M.Hum.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690326 199403 1 004